



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 026/Men/KL.01/04/2025
NOMOR: 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENINGKATAN SINERGISITAS PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI
BIDANG AGAMA

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh satu, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 ARIFATUL CHOIRI : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2 NASARUDDIN UMAR : Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dengan mengingat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
 6. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132); dan
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Sinergisitas Penguatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bidang Agama (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk menyinergikan kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka peningkatan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Nota Kesepahaman ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan kerja sama PARA PIHAK dalam upaya peningkatan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- b. peningkatan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
- c. sosialisasi dan advokasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelibatan anak melalui kelompok anak/kelompok kegiatan anak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan di bidang pendidikan agama/keagamaan;
- e. pertukaran dan/atau pemanfaatan informasi terkait data gender dan anak; dan
- f. program dan kegiatan lain terkait produk/jasa/layanan yang menjadi ruang lingkup tugas dan fungsi PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan disepakati oleh PARA PIHAK, meliputi ruang lingkup, hak dan kewajiban PARA PIHAK, serta hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat serta ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 4

Segala pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman dilakukan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan atau penyempurnaan Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
KORESPONDENSI
Pasal 7

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir
Jakarta Pusat, 10160

Telepon : (021) 3805563

Surel : kerjasama@kemenpppa.go.id

PIHAK KEDUA

BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
KEMENTERIAN AGAMA

Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4,
Jakarta Pusat

Telepon : (021) 381 1556

Surel : hkln.agama@kemenag.go.id

- (2) Dalam hal penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing PIHAK paling lama 7 (tujuh) hari kepada PIHAK lainnya.

BAB VIII
ADENDUM
Pasal 8

Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dicantumkan dalam suatu perubahan (adendum) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Nota Kesepahaman ini mulai berlaku Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 040/Men/KL.01/11/2022 dan Nomor: 21 Tahun 2022 tentang Peningkatan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang jangka waktunya berakhir pada tanggal 10 November 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

NASARUDDIN UMAR

ARIFATUL CHOIRI FAUZI